

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum pidana materiil Indonesia menepatkan hak-hak asasi manusia sebagai kepentingan hukum yang sangat mutlak di lindungi. Hal ini dapat di baca dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan di lakukan.”<sup>1</sup>

Hak asasi manusia sebagai bagian terpenting dalam hukum pidana justru berurusan dengan keseluruhan aspek perlindungan hukum terhadap martabat manusia. Maka dari itu hakim selalu dituntut oleh dua pernyataan penting yaitu kepentingan hukum yang manakah yang di langar dan apakah hukuman yang dijatuhkan akan seimbang dengan kesalahan. Oleh karena itu Negara melalui aparat penegak hukum berperan sebagai pengayom sekaligus memberikan kemungkinan untuk mengembangkan hak-hak manusia dalam naungan peraturan yang sama yang sifatnya terang, jelas dan tegas.

Dalam Pasal 1 ayat 14 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di sebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

---

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat 1

2 Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 ayat 14

Dari pengertian bunyi Pasal 1 ayat 14 tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seorang yang patut di duga telah melakukan tindak pidana belum bisa di pastikan apakah benar-benar telah melakukan tidak pidana atau tidak. Baru di pastikan setelah adanya putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagai konsekuensinya maka pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan tersangka tidak boleh di perlakukan sewenang-wenang sebagai pihak yang semata-mata dianggap bersalah. Sebaliknya, tersangka harus di perlakukan seimbang dengan pihak lainnya yaitu Penyidik dan Penuntut Umum yang Bersama-sama harus berusaha untuk membuat terang suatu perkara dan selanjutnya dapat di tentukan bersalah tidaknya tersangka atau terdakwa oleh hakim. Perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa harus manusiawi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta rasa keadilan.

Dalam praktek masih banyak di jumpai perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, terbukti masih seringnya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa menolak keras Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di buat penyidik dengan alasan bahwa pada saat di periksa oleh penyidik mereka diperiksa dengan perlakuan yang kurang manusiawi. Kondisi yang kurang menguntungkan ini layak untuk mendapatkan perhatian yang cukup mengingat begitu pentingnya mereka dalam proses peradilan pidana.

Menghadapi kenyataan yang demikian ini, maka persoalan tentang asas praduga tak bersalah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam

penanggulangan dan pemecahan masalah yang selalu bereksistensi dalam dua dimensi, yaitu sebagai salah satu sarana penunjang bagi penegak hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Bersumber pada asas praduga tak bersalah terbut, maka jelas dan wajar jika tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Hak yang demikian itu telah diakui dan di jamin dalam “*The Universal Declarasention of Human Right*” yang menyatakan:

*“Everyone charged, with a penal offence has the right be to law in a public trial at Which he has had all gurantee neecessary for his defence*  
(Pasal 11 ayat 1).”

Setiap orang yang dituduh atau dituntut karena telah berbuat sesuatu perbuatan yang dapat di hukum, berhak supaya di anggap tidak bersalah sehingga ia di buktikan bersalah menurut Undang-Undang dalam suatu pemeriksaan terbuka, di mana telah mendapat segala jaminan yang perlu untuk pembelaan.<sup>3</sup>

Disamping itu, ada peraturan baru yang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia yang lebih baik dari HIR, Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang di sangka, di tangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapan di muka sidang pengadilan, Wajib di anggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum tetap”

---

3 Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumi Bandung, 1973, hal. 106- 107

Hak tersangka atau terdakwa ini merupakan pencerminan hak asasi manusia yang terpenting dalam pemeriksaan perkara pidana, khususnya mengenai asas praduga tak bersalah. Konsekuensinya logis bahwa seseorang yang di sangka telah melakukan sesuatu perbuatan patut dan wajib mendapatkan perlindungan Hukum. Wujud dari perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku yaitu KUHAP (UU.No. 8 Tahun 1981).

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat sangat kompleknya masalah yang bersangkutan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Maka untuk menjaga agar jangan sampai pembahasan masalah ini menyimpang dari kerangka pemikiran serta guna menghindari interpretasi yang sangat luas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana yang di lakukan oleh penyidik, penuntut umum dan Hakim?
2. Apakah faktor-faktor penyebab timbulnya penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh para penegak Hukum dalam pelaksanaan proses peradilan pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penerapan terhadap hak asasi manusia berdasarkan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana yang dilakukan para penegak hukum.
2. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab timbulnya penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah.
3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh para penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana

### **E. Terminologi**

Terminologi berisi tentang arti dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian praduga adalah anggapan tentang sesuatu tanpa (harus) membuktikannya terlebih dahulu; prasangka; tak bersalah *Huk* anggapan bahwa tertuduh tidak bersalah sampai dibuktikan di pengadilan.<sup>4</sup>
2. Peradilan ialah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>5</sup>
3. Arti Kata Pidana adalah kejahatan (tt pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb); kriminal: perkara --, perkara kejahatan (kriminal).<sup>6</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Menurut person, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>7</sup>

Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

---

4 KBBI, *arti praduga dalam KBBI*, Dikutip dari [//kbbi.web.id/praduga](http://kbbi.web.id/praduga)

5 Hukum Online, *Pengertian Peradilan*, Dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

6 Arti Kata, *Arti Kata Pidana*, Dikutip dari <http://www.artikata.com/arti-345186-pidana.html>

7 Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 105

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data skunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap prakteknya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskripsi analitis, yang menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan diatas.

## 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara

dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku

hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*..

## 4. Metode Pengumpulan data

### a. Wawancara (*Interview*), yaitu:

Pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten secara langsung untuk mendapatkan jawaban yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan.

### b. Mengajukan daftar pertanyaan, yaitu:

Pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang menhendaki adanya suatu jawaban yang obyektif. Dalam teknik wawancara penelitian terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan wawancara. Meskipun sudah di persiapkan pertanyaan sedemikian rupa, tetapi peneliti dalam hal ini pencari informasi masih mempunyai kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang di perlukan sesuai dengan kondisi pada saat di laksanakan wawancara. Dengan demikian akan di peroleh data yang lebih mendalam secara mudah, pertanyaan-pertanyaan pokok yang

akan di tanyakan kepada informan hanya di gunakan dengan tujuan agar arah wawancara dapat dikendalikan, sehingga tidak akan menyimpang dari pedoman yang telah di tetapkan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (Empat) bab yaitu: BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV dan bab-bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang, Hak Asasi Manusia pada umumnya, Penggrttian Asas Praduga tak bersalah, Hak hak tersangka dalam KUHAP dan Peradilan hukum pidana.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas perumusan masalah yang ada dan pembahasan tentang pelaksanaan praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia**

Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa hak-hak asasi manusia di perinci sebagai berikut.: